



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2006 telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2006 dalam pelaksanaannya telah terjadi perubahan-perubahan baik dari pendapatan maupun pengeluaran;
- b. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 188);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 semula sebesar Rp. 653.014.466.007,00 bertambah dari Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua sebesar Rp. 45.779.332.641,00 sehingga menjadi Rp. 698.793.798.648,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 615.737.713.930,57
b. Bertambah dalam	
- Perubahan Pertama	Rp. 8.392.226.944,08
- Perubahan Kedua	Rp. 6.375.548.582,97
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 630.505.489.457,62

2. Belanja

a. Semula	Rp. 653.014.466.007,00
b. Bertambah dalam	
- Perubahan Pertama	Rp. 38.532.055.000,00
- Perubahan Kedua	Rp. 7.247.277.641,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 698.793.798.648,00
Defisit setelah perubahan	(Rp. 68.288.309.190,38)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 95.641.212.462,75
2) Bertambah dalam	
- Perubahan Pertama	Rp. 22.054.304.726,02
- Perubahan Kedua	Rp. 1.981.088.297,55
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 119.676.605.486,32

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 58.364.460.386,32
2) Berkurang dalam	
- Perubahan Pertama (Rp. 8.085.523.329,90)	
- Perubahan Kedua	Rp. 1.109.359.239,52
	(Rp. 6.976.164.090,38)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 51.388.296.295,94
Surplus setelah perubahan	Rp. 68.288.309.190,38

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Satuan Kerja;
3. Lampiran III : Rekap Belanja
4. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai

5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah
6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah
7. Lampiran VII : Daftar Investasi Daerah
8. Lampiran VIII : Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah
9. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Oktober 2006
BUPATI PASURUAN,

ttd.

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

MACHMUD RIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2006 NOMOR 18